



P U T U S A N
Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zulkifli, Laki-laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/ Guru Swasta, Alamat Lorong Sekolah II Bagan Deli, Desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan/ Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan, Alamat Sekretariat / Kantor Jalan Selebes No. 40 Belawan. Dalam hal ini diwakili oleh Sutiono selaku Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Wasliyah Kecamatan Medan Belawan yang memberikan kuasa kepada Julius, S.H., dan Asril Arianto Siregar, S.H., para Advokat pada Kantor "Julius & Associates", yang beralamat kantor di Jalan Jawa Cipanas No.11, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1098/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 1
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2021 di bawah Register Nomor : 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah Pekerja / karyawan / guru sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jl. Selebes No. 40 Belawan;

2.-----

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan Belawan dengan No. SK=109/MPK/PC AW/B=01/2010 tertanggal 01 Juli 2010 Penggugat telah di angkat menjadi guru tetap Yayasan (GTY) pada Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan terhitung TP 2010/2011;

3.-----

Bahwa Surat Keputusan tahun 2010/2011 dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tahun 2011 dengan No. SK-041/MPK/PC.AW/B-01/2011 tertanggal 01 Juli 2011, Surat Keputusan tahun 2012 dengan No. SK-042/MP/PC.AW/B-01/2012 tertanggal 13 Juli 2012, Surat Keputusan tahun 2013 dengan No. SK-543/MP/PC.AW/B-01/2013 tertanggal 1 Juli 2013, Surat Keputusan tahun 2014 dengan No. SK-652/MP/PC.AW/B-01/2014 tertanggal 1 Juli 2014, Surat Keputusan tahun 2015 dengan No. SK-748/MP/PC.AW/B-01/2015 tertanggal 1 Juli 2015, Surat Keputusan tahun 2016 dengan No. SK-847/MP/PC.AW/B-01/2016 tertanggal 1 Juli 2016, Surat Keputusan tahun 2017 dengan No. SK-79/MP/PC.AW/B-01/2017 tertanggal 1 Juli 2017, Surat Keputusan tahun 2018 dengan No. SKep-88/MP.PC-AW/MB/VII/2018 tertanggal 22 Juli 2018, dan Surat Keputusan tahun 2020 dengan No. KEP.1042/MP.AW/MDN/A/XII/2020 tertanggal 1 Juli 2014, dengan ini menyatakan mengangkat PENGGUGAT menjadi Guru tetap di Yayasan (GTY) pada Madrasah Tsanawiyah AL-Washliyah 05 Belawan;

4.-----

Bahwa Penggugat telah bekerja menjadi Guru Tetap selama 10 Tahun di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah;

5.-----

Bahwa Penggugat selama bekerja 10 Tahun menjadi Guru Tetap di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah menerima upah honorarium

Halaman 2
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6.-----

Bahwa besaran honorarium Penggugat selama bekerja di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional Kota Medan sebesar Rp.3.222.556,72 atau tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan sebesar Rp. 2.969.824 sebagaimana yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan;

7.-----

Bahwa Penggugat masih sabar dalam menerima kecil nya upah honorarium yang tidak sesuai UMR atau UMK kota Medan yang diberikan oleh pengurus yayasan (GTY) Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah;

8.-----

Bahwa Penggugat telah di angkat di dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Washliyah hasil muktamar ke XXI di Jakarta sebagai Pelaksana Tugas Kepala di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah oleh Pengurus Daerah AL-Jam'iyatul Washliyah Majelis Pendidikan Kota Medan sebagaimana di dalam Surat Keputusan No. KEP.1834/MP.AW/MDN/A/VII/2020 tertanggal 15 Januari 2021;

9.-----

Bahwa dengan di angkatnya sebagai Plt. Kepala Sekolah tersebut, maka Penggugat merupakan Guru Tetap dan sekaligus sebagai Kepala Sekolah sementara (pelaksana Tugas) periode 15 Januari 2021 sampai 15 maret 2021 di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah;

10.-----

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-Jamiyyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) memberikan kepada Penggugat Surat Pemberhentian Sementara No. 008/MPK/PC-AW/MB/I/2021;

11.-----

Bahwa Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah kecamatan Medan Belawan) memberikan Surat Pemecatan kepada Penggugat dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan, yang mana Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) mengangkat H. Ahmad Faruni, S.Ag berdasarkan Surat Keputusan No. 003/Skep/MP/PC-AW/MB/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2021 tentang Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Jami'yatul Washliyah 05 Belawan;

12.-----

Bahwa Pengangkatan sdra H Ahmad Faruni, S.Ag oleh Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Jamiyatul Washliyah 05 Belawan dan Pemberhentian Penggugat sebagai Guru Tetap dan Plt. kepala Madrasah yang dilakukan Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jamiyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) sangatlah keliru dan tidak mendasar, sebab telah melanggar peraturan-peraturan yang telah dituangkan di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Jamiyatul Washliyah;

13.-----

Bahwa didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di tetapkan di Jakarta tanggal 25 September 2019 menyatakan mengenai Pengangkatan dan Penerbitan SK Guru Tetap Tertuang di dalam BAB II di Pasal 11 point 2 yaitu Guru SMP/MTS, Mts Diniyah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Daerah Al-Washliyah setelah mendapat rekomendasi dari kepala sekolah/Madrasah, dan mengenai Pengangkatan kepala Sekolah/Madrasah tertuang di dalam BAB II di Pasal 14 Point 3 yaitu Pengangkatan dan Penerbitan SK kepala Sekolah/Madrasah tingkat SMP/MTS/MTS DINIYAH dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah Al-Washliyah Kota Medan;

14.-----

Bahwa dari AD/ART Al-Jamiyatul Washliyah tersebut sangat jelas Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jamiyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) tidak memahami dan mempelajarinya, dan terdapat kesalahan yang fatal, maka dari itu Penggugat keberatan dan mengadukan nasib Penggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan;

15.-----

Bahwa Penggugat mengadukan pemecatan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan tertanggal 10 Maret 2021, dan pada Tanggal 12 Maret 2021 Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan melakukan pemanggilan klarifikasi (Mediasi) kepada Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, hasilnya tidak ada titik

Halaman 4
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



temu maka Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan membuat kesepakatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi kembali tertanggal 23 Maret 2021 akan tetapi tergugat tidak hadir dan melanggar kesepakatan, untuk itu Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan mengeluarkan Surat Panggilan kepada Tergugat tertanggal 23 Maret 2021 yang mana isinya ialah Pemanggilan ke III untuk mediasi kembali yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak hadir dalam Pemanggilan ke III tersebut;

16.-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam Pemanggilan ke III tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran dengan No. 567/497 tertanggal 13 April 2021, yang mana apabila Tergugat tidak menjalankan hasil dari anjuran selama 10 hari setelah di terima maka Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Pengadilan Negeri Medan;

17.-----

Bahwa dari apa yang telah dijelaskan di atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menghadiri Pemanggilan tersebut, berarti Tergugat telah melakukan kesalahan yang fatal dan juga telah jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-jamiyatul Washliyah dan juga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil;-

Adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa pemecatan/pemberhentian secara sepihak tanpa ada kompensasi atau Pesangon, yang mana hasil hitungan Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan mengeluarkan nominal Rp.39.958.404 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

Kerugian Imateriil

Bahwa Penggugat mengalami tekanan mental yang berat dimana Tergugat melakukan Pemecatan Sepihak yang mana merupakan bukan wewenang Tergugat, sehingga hal tersebut sudah pasti tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi untuk memudahkan dalam gugatan ini maka kerugian moril ditaksir sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah dijelaskan maka wajar kiranya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Surat yang dikeluarkan Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan Belawan dengan No. SK=109/MPK/PC AW/B=01/2010 tertanggal 01 Juli 2010 Penggugat telah di angkat menjadi guru tetap Yayasan (GTY) pada Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan terhitung TP 2010/2011, sah dan mengikat menurut Hukum;

3.-----

Menyatakan Surat Keputusan yang di keluarkan Pengurus Daerah AL-Jamiyatul Washliyah Majelis Pendidikan Kota Medan dengan Nomor: KEP.1834/MP.AW/MDN/A/VII/2020 tertanggal 15 Januari 2021 yang mana tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Washliyah hasil muktamar ke XXI di Jakarta sebagai Pelaksana Tugas Kepala di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah, sah dan Mengikat;

4.-----

Menyatakan Surat Tergugat Nomor 008/MPK/PC-AW/MB/I/2021 ter tanggal 20 Januari 2021 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut Hukum dan batal demi Hukum;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon sesuai Surat Anjuran dengan No. 567/497 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kerugian Materiil sebesar Rp.39.958.404 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat) dan uang Kerugian Imateriil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta);

Halaman 6

Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara a Quo berkekuatan hukum tetap;

8.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul (gerechtskosten);

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang adil dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri (inperson), sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Julius, S.H., dan Asril Arianto Siregar, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak. Sebab Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan Pengurus Daerah Al Jamiatul Wasliyah Kota Medan sebagai Tergugat
2. Bahwa Pengurus Daerah Al Jamiyatul Wasliyah Kota Medan yang mengeluarkan surat pengangkatan menjadi guru tetap pada sekolah (MTS) Madrarasah Tsanawiyah 05 AL-Jamiatul Wasliyah Medan Belawan bukan Pengurus Cabang Al-Jami'yatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan.
3. Bahwa dengan tidak ditariknya Pengurus Daerah AL-Jamiatul Wasliyah Kota Medan, maka jelas dan nyata Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa Plurium Litis Consortium



4. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaark)

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Tidak jelas mengenai status pengangkatan Guru Tetap.

- Bahwa Penggugat menyatakan di point 5 dan 6 mengenai Honorarium sangat keliru tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan per jam hitungan gaji guru sebesar Rp 45.000
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Majelis Pendidikan selama+ 7 Tahun dan pernah juga membuat SK Tugas Guru mengenai Honorarium sesuai dengan keadaan sekolah yang ditandatangani Penggugat,
- Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat poin 8 yang menyatakan telah diangkat didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Wasliyah hasil Muktamarke XXI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah merupakan kekeliruan sebab pengangkatan tersebut tidak tertuang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Wasliyah.
- Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat, sehingga layak dan patut gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa ditambah lagi sebagaimana menurut hukum Gugatan yang kabur (Obscur Libel) sudah sepatutnya kalau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan surat pemecatan terhadap diri Penggugat sebagai pengajar di Sekolah (MTS) Madrasah Tsanawiyah Al-Wasliyah 05 Medan Belawan yang ada Tergugat hanya mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan 8, 9, 11 karena mengandung kebohongan dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Halaman 8
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat pemecatan terhadap Penggugat sebagai pengajar di (MTS) Madrasah Tsanawiyah Al Wasliyah 05 Medan Belawan.
6. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apakah Tergugat melakukan pemecatan atau Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Medan yang melakukan pemecatan.
7. Bahwa sehingga Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Bahwa dengan terbantahnya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka wajar jika Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Jawaban yang telah diuraikan Tergugat diatas, maka kami mohon dengan kerendahan hati Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagaiberikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum/tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
3. Menyatakan biaya Perkara yang timbul dari Perselisihan ini menjadi tanggungan Penggugat.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang se Adil-adilnya(Ex AequoEt Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 05 Agustus 2021 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan



dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-6, P-8, 11, dan P-12 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Anggota Penggugat sebagai Anggota Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah dengan no. Anggota 0765-01-01, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Satu Jilid Surat Keputusan tentang Pengangkatan Guru Mts AL Washliyah 05 Belawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan MAJELIS PENDIDIKAN AL JAMIYATUL WASHLIYAH KOTA MEDAN dengan nomor: KEP.1034/MP.AW/MDN/A/VII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat PEMBERHENTIAN SEMENTARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Notulen Rapat, Nomor surat : B-394/Kk.02.15/4/PP.00./02/2021 tertanggal 04 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan 1 (Klarifikasi) Nomor: 567/ 321, Panggilan ke II secara lisan dan Surat Panggilan yang ke III Nomor: 567/ 386 yang dikeluarkan DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Satu Jilid Surat Keputusan Pengurus Besar AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH NOMOR: Kep-404/PB-AW/XXI/IX/2019 yang dilegalisir Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Satu Jilid Surat ANJURAN yang dikeluarkan DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor: KEP.211/PD-AW/A/XII/2020 tentang Pengesahan Susunan Komposisi Personalia Pengurus Cabang Al Washliyah Kecamatan Medan Belawan Periode 2020-2025 , bahwa surat itu dikeluarkan pengurus daerah untuk Kepengurusan Cabang Medan Belawan yang terbaru, periode yang lama sudah habis dan Tergugat selaku pengurus Cabang yang lama tidak berhak memberhentikan Penggugat secara sepihak, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;



11. Fotocopy Satu Jilid AD/ART AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH yang dilegalisir pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Satu Jilid Peraturan Organisasi AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH yang dilegalisir pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Daftar Penerimaan Honorarium Guru Mts Al-Washliyah 05 Belawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pembatalan PW Al-Washliyah Sumut Nomor: INT. 83/ PW-AW-B/ XII/ 2018 Tentang Pertimbangan dan Persetujuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti T-1, T-2 dan T-4 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Jami'atul Washliyah, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Permohonan Surat Keputusan, Nomor 808/MP/PC.AW/MB/X/2016, tentang Permohonan Surat Keputusan MTs Al Jamiyatul Washliyah Periode 2016-2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Permohonan Surat Keputusan, Nomor 02/MP/PC.AW/MB/II/2017, tentang Permohonan SK (Susulan) termaksud didalamnya Surat Keputusan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pimpinan Cabang Medan Belawan, Nomor 804/MP/PC.AW/MB/X/2016, tentang Pengangkatan Kepala MTs Belawan yang ditandatangani oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Terakhir, Nomor 096/SKEP/MP/PC-AW/MB/VII/2019, tentang Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Guru, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberhentian Sementara, Nomor 008/MPK/MPC-AW/MB/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Al-Jamiyatul Wasliyah Belawan, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;



7. Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 1042/MP.AW/MDN/A/XII/2020, tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah MTs, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 874/Pdt.G/2018/PN.Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 604/Pdt.G/2019/PT.Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Suhairi, S.PDJ :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;
- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan yang dikeluarkan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Jami'yatul Washliyah Kota Medan itu merupakan kebijakan hal tersebut tidak tertuang dan diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan SPA (Sistem Pendidikan Al-Washliyah) Al-Jami'yatul Washliyah;
- Bahwa Al-Jami'yatul Washliyah merupakan Organisasi bukan Yayasan;
- Bahwa pengelolaan sekolah yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah bukan Organisasi Al-Jami'yatul Washliyah;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi guru sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat menerima upah honorarium sebesar Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jalan Selebes No.40 Belawan;

2. Saksi Khamisatun Aznur Manalu, S. AG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;
- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan yang dikeluarkan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Jami'yatul Washliyah Kota Medan itu merupakan kebijakan hal tersebut tidak tertuang dan diatur dalam AD/ART



(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan SPA (Sistem Pendidikan Al-Washliyah) Al-Jami'yatul Washliyah;

- Bahwa Al-Jami'yatul Washliyah merupakan Organisasi bukan Yayasan;
- Bahwa pengelolaan sekolah yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah bukan Organisasi Al-Jami'yatul Washliyah;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi guru sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat menerima upah honorarium sebesar Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jalan Selebes No.40 Belawan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Fahrani :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengelolaan keuangan sekolah yang bertanggung jawab penuh adalah Kepala Sekolah ditambah tentang pengeluaran Dana sekolah sudah diatur tidak ada masalah Pesangon karena Sekolah Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa keuangan yang didapatkan selain Dana BOS untuk keperluan sekolah dan gaji Guru bukan untuk pesangon karena MTs 05 Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa Penggugat mulai mengajar di MTs Al Jami'yatul Wasliyah Belawan bukan dari Tahun 2010 melainkan Tahun 2014;
- Bahwa Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Belawan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan dikelola Majelis Pendidikan Belawan melainkan tugas pokok Majelis Pendidikan Belawan hanya meningkatkan sumber daya manusia Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jalan Selebes No.40 Belawan;

2. Saksi Lilik Hadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Pengelolaan keuangan sekolah yang bertanggung jawab penuh adalah Kepala Sekolah ditambah tentang pengeluaran Dana sekolah sudah diatur tidak ada masalah Pesangon karena Sekolah Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa keuangan yang didapatkan selain Dana BOS untuk keperluan sekolah dan gaji Guru bukan untuk pesangon karena MTs 05 Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa Penggugat mulai mengajar di MTs Al Jami'yatul Wasliyah Belawan bukan dari Tahun 2010 melainkan Tahun 2014;
- Bahwa Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Belawan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan dikelola Majelis Pendidikan Belawan melainkan tugas pokok Majelis Pendidikan Belawan hanya meningkatkan sumber daya manusia Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jalan Selebes No.40 Belawan;

3. Saksi Drs. Syahrudin, Mpd:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengelolaan keuangan sekolah yang bertanggung jawab penuh adalah Kepala Sekolah ditambah tentang pengeluaran Dana sekolah sudah diatur tidak ada masalah Pesangon karena Sekolah Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa keuangan yang didapatkan selain Dana BOS untuk keperluan sekolah dan gaji Guru bukan untuk pesangon karena MTs 05 Al Jami'yatul Wasliyah bukan Perusahaan ataupun Yayasan;
- Bahwa Penggugat mulai mengajar di MTs Al Jami'yatul Wasliyah Belawan bukan dari Tahun 2010 melainkan Tahun 2014;
- Bahwa Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Belawan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan dikelola Majelis Pendidikan Belawan melainkan tugas pokok Majelis Pendidikan Belawan hanya meningkatkan sumber daya manusia Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jalan Selebes No.40 Belawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 02 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak. Sebab Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan Pengurus Daerah Al Jamiatul Wasliyah Kota Medan sebagai Tergugat
- Bahwa Pengurus Daerah Al Jamiyatul Wasliyah Kota Medan yang mengeluarkan surat pengangkatan menjadi guru tetap pada sekolah (MTS) Madrasah Tsanawiyah 05 AL-Jamiatul Wasliyah Medan Belawan bukan Pengurus Cabang Al-Jami'yatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Pengurus Daerah AL-Jamiatul Wasliyah Kota Medan, maka jelas dan nyata Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa Plurium Litis Consortium sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaring)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 tentang Permohonan Surat Keputusan, Nomor 808/MP/PC.AW/MB/X/2016, tentang Permohonan Surat Keputusan MTs Al Jamiyatul Washliyah Periode 2016-2020 dan Permohonan Surat Keputusan, Nomor 02/MP/PC.AW/MB/II/2017, tentang Permohonan SK (Susulan) termaksud didalamnya Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada PD Majelis Pendidikan Al Washliyah Kota Medan dan waktu itu Penggugat sebagai Sekretaris Majelis Pendidikan namun Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Kota Medan tidak menanggapi yang dapat dipahami bukan merupakan kewenangan Pimpinan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 tentang Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pimpinan Cabang Medan Belawan, Nomor 804/MP/PC.AW/MB/X/2016, tentang Pengangkatan Kepala MTs Belawan yang ditandatangani oleh Penggugat semasa Penggugat sebagai Sekretaris majelis

Halaman 15
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan, maka Pengangkatan Kepala Madrasah adalah merupakan wewenang dari majelis Pendidikan Kecamatan Medan Belawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati persengketaan kewenangan kepengurusan Al Jamiatul Wasliyah antara Pengurus Daerah dengan Pengurus Cabang tidak terlalu tegas ditarik dalam Perselsihan Hubungan Industrial, oleh karena pemahaman Penggugat sebagai guru adalah sebagai pekerja sehingga yang digugat adalah dimana Penggugat bekerja maka eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tidak berdasar untuk dikabulkan sehingga harus **ditolak**;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), Tidak jelas mengenai status pengangkatan Guru Tetap.

- Bahwa Penggugat menyatakan di point 5 dan 6 mengenai Honorarium sangat keliru tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan per jam hitungan gaji guru sebesar Rp 45.000
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Majelis Pendidikan selama+ 7 Tahun dan pernah juga membuat SK Tugas Guru mengenai Honorarium sesuai dengan keadaan sekolah yang ditandatangani Penggugat,
- Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat poin 8 yang menyatakan telah diangkat didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Wasliyah hasil Mukhtar ke XXI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah merupakan kekeliruan sebab pengangkatan tersebut tidak tertuang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Wasliyah.
- Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat, sehingga layak dan patut Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang honorarium dan tidak jelas tentang pengangkatan guru tetap serta kekeliruan pengangkatan Kepala Sekolah telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel tidak beralasan sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diketahui eksepsi Tergugat **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Pekerja / karyawan / guru sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-washliyah 05 Belawan, yang beralamat di Jl. Selebes No. 40 Belawan; sebagai guru tetap Yayasan (GTY) pada Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan terhitung TP 2010/2011;

Bahwa Penggugat telah bekerja menjadi Guru Tetap selama 10 Tahun di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah dengan menerima upah honorarium sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa besaran honorarium Penggugat selama bekerja di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional Kota Medan sebesar Rp. 3.222.556,72 atau tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan sebesar Rp. 2.969.824 sebagaimana yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan;

Bahwa dengan di angkatnya sebagai Plt. Kepala Sekolah tersebut, maka Penggugat merupakan Guru Tetap dan sekaligus sebagai Kepala Sekolah sementara (pelaksana Tugas) periode 15 Januari 2021 sampai 15 maret 2021 di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-Jamiyyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) memberikan kepada Penggugat Surat Pemberhentian Sementara No. 008/MPK/PC-AW/MB/II/2021;

Bahwa Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah kecamatan Medan Belawan) memberikan Surat Pemecatan kepada Penggugat dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan, yang mana Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) mengangkat H. Ahmad Faruni, S.Ag berdasarkan Surat Keputusan No. 003/Skep/MP/PC-AW/MB/II/2021

Halaman 17
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 04 Januari 2021 tentang Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Jami'iyatul Washliyah 05 Belawan;

Bahwa Pengangkatan sdra H Ahmad Faruni, S.Ag oleh Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jam'iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Jamiyatul Washliyah 05 Belawan dan Pemberhentian Penggugat sebagai Guru Tetap dan Plt. kepala Madrasah yang dilakukan Tergugat (Majelis Pendidikan Pengurus Cabang Al-jamiyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan) sangatlah keliru dan tidak mendasar, sebab telah melanggar peraturan-peraturan yang telah dituangkan di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Jamiyatul Washliyah;

Bahwa dari apa yang telah dijelaskan di atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menghadiri Pemanggilan tersebut, berarti Tergugat telah melakukan kesalahan yang fatal dan juga telah jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-jamiyatul Washliyah dan juga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil;-

Adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa pemecatan/pemberhentian secara sepihak tanpa ada kompensasi atau Pesangon, yang mana hasil hitungan Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan mengeluarkan nominal Rp.39.958.404 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

Kerugian Imateriil

Bahwa Penggugat mengalami tekanan mental yang berat dimana Tergugat melakukan Pemecatan Sepihak yang mana merupakan bukan wewenang Tergugat, sehingga hal tersebut sudah pasti tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi untuk memudahkan dalam gugatan ini maka kerugian moril ditaksir sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas sebagai berikut :



- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan surat pemecatan terhadap diri Penggugat sebagai pengajar di Sekolah (MTS) Madrasah Tsanawiyah Al-Wasliyah 05 Medan Belawan yang ada Tergugat hanya mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat pemecatan terhadap Penggugat sebagai pengajar di (MTS) Madrasah Tsanawiyah Al Wasliyah 05 Medan Belawan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat di atas, maka pokok permasalahan juridisnya adalah apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan?;

- Menimbang, bahwa karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg. kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan Tergugat mengajukan *tegen bewijst* berupa Bukti surat T-1 s.d T-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang juga telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, akan tetapi gagal sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/497 (vide bukti P-9) dan Anjuran tersebut tidak dilaksanakan Tergugat sehingga perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya panggilan /Klarifikasi tanggal 12 Maret 2021 Panggilan ke II secara lisan dan Surat Panggilan yang ke III Nomor: 567/ 386, namun tidak tercapai kesepakatan (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Jami'atul Washliyah, dapat diketahui merupakan organisasi kemudian mengenai pengangkatan tenaga pengajar tidak ada diatur didalam AD/ART;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 dan bukti T-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 874/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 604/Pdt.G/2019/PT.Mdn, maka diketahui Pengurus Cabang Al Jamiyatul Wasliyah Kecamatan Medan Belawan Periode 2018 – 2023 telah terpilih melalui hasil Musyawarah XV Tahun 2018 maka secara *Lex specialist* tunduk pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta peraturan organiknya akan tetapi secara *Lex generalist* hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tunduk kepada Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5.a dan b, angka 6.a dan b dan angka 15.;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan (vide bukti P-1) dan Kartu Anggota Penggugat sebagai Anggota Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah dengan no. Anggota 0765-01-01, (vide bukti P-2) telah membuktikan bahwa Penggugat benar sesuai identitasnya merupakan anggota Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung bukti T-5 tentang Surat Keputusan tentang Pengangkatan Guru Mts AL Washliyah 05 Belawan, maka majelis hakim berpendapat benar Penggugat terhitung tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 15 Desember 2021 merupakan Guru Tetap dengan honor pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 1.152.000,- (vide bukti P-13), maka majelis hakim berpendapat **petitum angka 2** dalil gugatan Penggugat berdasar hukum untuk **dikabulkan** dengan menyatakan Surat yang dikeluarkan Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan Belawan dengan No. SK=109/MPK/PC AW/B=01/2010 tertanggal 01 Juli 2010 Penggugat telah di angkat menjadi guru tetap Yayasan

Halaman 20
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GTY) pada Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 05 Belawan terhitung TP 2010/2011, sah dan mengikat menurut Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat terhitung tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 diangkat menjadi Plt Kepala Madrasah (vide bukti P-4) sekaligus sebagai guru Madrasah; maka majelis hakim berpendapat **petitum angka 3** beralasan untuk **dikabulkan** dengan menyatakan Surat Keputusan yang di keluarkan Pengurus Daerah AL-Jamiyatul Washliyah Majelis Pendidikan Kota Medan dengan Nomor: KEP.1834/MP.AW/MDN/A/VII/2020 tertanggal 15 Januari 2021 yang mana tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Washliyah hasil muktamar ke XXI di Jakarta sebagai Pelaksana Tugas Kepala di Madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah, sah dan Mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi awal perselisihan anantara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai adanya Surat PEMBERHENTIAN SEMENTARA Penggugat terhitung tanggal 20 Januari 2021 (vide bukti P-5 identik dengan T-6) yang dipicu adanya pengangkatan Penggugat sebagai Plt Kepala Madrasah terhitung tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 tentang Surat Keputusan, Nomor 1042/MP.AW/MDN/A/XII/2020, tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah MTs, diketahui Tergugat telah mengangkat Sebagai Kepala Madrasah???? Tidak ada buktinya ;

Menimbang, bahwa perselisihan aquo telah dirapatkan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan dengan Notulen Rapat, Nomor surat : B-394/Kk.02.15/4/PP.00./02/2021 tertanggal 04 Februari 2021,(vide bukti P-6) dengan salah satu kesimpulan diadakan pemilihan Kepala Madrasah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P-8 tentang Surat Keputusan Pengurus Besar AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH NOMOR: Kep-404/PB-AW/XXI/IX/2019 yang dilegalisir Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kota Medan, Tergugat terbukti telah salah mengambil keputusan dan lalai menjalankan ajbatannya dengan memberhentikan Penggugat dan berdasarkan AD/ART AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH yang dilegalisir pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Medan (vide bukti P-11) dan berdasarkan Surat Nomor: KEP.211/PD-AW/A/XII/2020 tentang Pengesahan Susunan Komposisi Personalia Pengurus Cabang Al Washliyah Kecamatan Medan Belawan Periode 2020-2025 , bahwa surat itu dikeluarkan pengurus daerah untuk Kepengurusan Cabang Medan Belawan yang terbaru, periode yang lama sudah habis dan

Halaman 21
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selaku pengurus Cabang yang lama tidak berhak memberhentikan Penggugat secara sepihak, (vide bukti P-10) serta memperhatikan bukti P-12 tentang Peraturan Organisasi AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH yang dilegalisir pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Medan dsan bukti P-14 tentang Surat Pembatalan PW Al-Washliyah Sumut Nomor: INT. 83/ PW-AW-B/ XII/ 2018 Tentang Pertimbangan dan Persetujuan, maka majelis hakim berpendapat telah terjadi salah pemahaman terhadap ketentuan dalam Surat Surat (Keputusan Al Jamiyatul Washliyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat mengnai Tergugat tidak pernah melakukan pemecatan namun antara Penggugat dan Tergugat telah memahami merupakan Pemberhentian sementara dari Plt Kepala Madrasah dan memperhatikan hasil rapat dengan kepala kantor kementerian agama Medan akan diadakan Pemilihan Kepala Madrasah, maka Petitum **angka 4** dapat **dikabulkan** dengan menyatakan Surat Tergugat No. 008/MPK/PC-AW/MB/II/2021 ter tanggal 20 Januari 2021 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut Hukum dan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa majelis hakim telah membatalkan Surat Pemberhentian Sementara dan menyatakan tidak terbukti adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum angka 5 dan 6 tidak dapat dikabulkan** dengan memperhatikan dalil jawaban Tergugat dan tuntutan Penggugat yang memohon kepada Majelis hakim apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono), maka berdasarkan atas kepatutan dan keadilan Majelis Hakim berpendapat Menghukum Tergugat supaya mempekerjakan kembali Penggugat ditempat semula sebagai Guru pada Madrasah Tsanawiyah AL-Washliyah 05 Belawan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak ternyata di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat, melainkan diberhentikan sementara maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak pernah terputus atau tetap berlangsung, dengan demikian diwajibkan kepada pihak Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan selanjutnya Penggugat juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Tergugat untuk bekerja kembali setelah putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde);



Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 7** gugatannya memohon agar menghukum Tergugat membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, maka, maka petitum ini beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diketahui gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama sebagaimana uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus atau tetap berlangsung;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada tempat semula yaitu sebagai Guru pada Madrasah Tsanawiyah AL-Washliyah 05 Belawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, Tengku oyong, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H dan Masdalena Lubis, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 15 April 2021, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., SH., MH.

Tengku Oyong, SH., MH.

Masdalena Lubis, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 24
Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linda Mora Haryani Hasibuan, SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya panggilan sidang	Rp. 200.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

•